PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL
RTP ROO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Operasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Jepara, Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Dasar hukum 2
1.3. Maksud dan tujuan 2
1.4. Manfaat 3
1.5. Ruang lingkup 3
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP 5
2.1. Pengertian SPIP 5
2.2. Tujuan SPIP 6
2.3. Unsur- unsur SPIP 6
2.4. Pernyataan tanggung jawab 8
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN 10
3.1. Lingkungan pengendalian yang diharapkan 10
3.2. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini 10
3.3. Rencana penguatan lingkungan pengendalian 12
BAB IV. PENILAIAN RISIKO 14
4.1. Penetapan Tujuan 14
4. 2. Identifikasi Risiko 15
4.3. Analisis Risiko 19
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN 26
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 28
BAB VII. PEMANTAUAN 29
BAB VIII. PENUTUP 30
LAMPIRAN

DAFTAR
TABEL

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 11

Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian..... 12

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional... 14

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional..... 16

Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional 19

Tabel 6. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara..... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Form 1 A.	:	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern / CEE
Form 1 B.	:	CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Form 1 C.	:	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Form 2 C.	:	Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
Form 3 C.	:	Identifikasi Risiko Operasional Strategis OPD
Form 4.	:	Hasil Analisis Risiko
Form 5.	:	D a f t a r Risiko Prioritas
Form 6.	:	Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian
Form 7.	:	Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Form 8.	:	Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
From 9.	:	Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I
PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memerlukan suatu Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, Renstra Tahun 2023 – 2026, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan /

penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari- hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan pengendalian atas operasional / kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran kegiatan /operasional yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat operasional berupa Rencana Kerja (Renja) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran kegiatan yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah ***Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional.***

Adapun kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang menjadi suatu resiko sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

5. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan
6. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Penyusunan Profil Kependudukan
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan risiko operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bertujuan mengendalikan risiko-risiko dari pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh Kepala Bagian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bersama jajaran manajemennya.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

a. Pengembangan budaya sadar risiko

   Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

   Unit Pemilik Risiko Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja

pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan SPIP.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam

proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko- risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat

setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dinilai berdasarkan hasil survei kepada 11 % Pegawai di lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara (sejumlah 15 orang) dan berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan APIP. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan reviu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form I.B terdapat 2 sub unsur yang kurang memadai yaitu Kepemimpinan Yang Kondusif dan Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat.

Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C.

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

No	Sub. Unsur	Kondisi (menyesuaikan hasil survei + reviu dok)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

1. Sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif, dengan kelemahan :
   - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja dan menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme terhadap pengukuran data kinerja;
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar kedepan memperbaiki dokumen monev capaian triwulan dengan

melampirkan format lembar monitoring sesuai dengan contoh Form E.81 (Halaman 628) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Pendelagasian Wewenang dan Tanggung Jawab, dengan kelemahan :
   - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil agar mencantumkan target yang akan dicapai pada Indikator Kinerja Utama.
   - Dalam Penyusunan LKjIP tahun mendatang agar lebih memperhatikan beberapa hal :
     1. Memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun n) dan tahun tahun sebelumnya (tahun n-1 dan tahun n-2) untuk dilakukan Pembandingan;
     2. Melakukan Dokumentasi penetapan atas LKjIP berupa undangan, daftar hadir peserta rapat, notulen, serta foto kegiatan..

2. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM :
   - Pemda belum menginternalisasi budaya sadar resiko;
   - Belum ada pemberian reward dan / atau punishment atas pengelolaan resiko;
   - Anggaran untuk pengembangan SDM belum memadai.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Kepemimpinan Yang Kondusif		
a.	Kepala Dinas sudah menyusun SOP Pengumpulan Data sedangkan untuk pengukuran Kinerja Dalam Bentuk Surat Keputusan Kepela Dinas.	Ka. Disdukcapil	TW. IV.
b.	Penyusunan Evaluasi dalam tabel E.81 dilakukan setiap tahun pada penyusunan Dokumen Renja	Ka. Disdukcapil	TW. II; TW.IV
c.	Form E.81 sudah dilampirkan dalam monev	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.II; TW.III;TW.IV
2.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung yang Tepat		

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
a.	Target Kinerja Utama (IKU) sudah dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2026	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.IV
b.	Target kinerja dan realisasi tahun sebelumnya sudah disusun / ditampilkan dalam penyusunan Dokumen LKjIP baik narasi maupn	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.IV
3.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia		
a.	Sosialisasi Resiko dan Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Kantor	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.IV
b.	Disusun SK reward dan punisment di Lingkungan Kantor; Pemberian Piagam Penghargaan	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.IV
c.	Diusulkan dalam Rencana Kerja (Renja)	Ka. Disdukcapil	TW. I; TW.IV

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan / sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional

Sasaran : Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko operasional perangkat daerah dilakukan atas sasaran pada tingkatan kegiatannya.

Dalam upaya pencapaian tujuan / sasaran kegiatan tersebut, penetapan konteks risiko operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko operasional

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dilaporkan dan Diterbitkan
2.	Penyelenggaraan Pedaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
3.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Dilaporkan dan Diterbitkan
4.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
5.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
6.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggraaan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
7.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kependudukan
8.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
9.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun
12.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD PD yang tersusun
13.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun
14.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.C : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Penerbitan Dokumen Kepindahan dan Kedatangan Penduduk tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari) ;	Berkas Pengajuan Pendaftaran Penduduk tidak langsung diverifikasi dikarenakan keterbatasan Sumber Daya manusia / petugas pelayanan	Komplain Masyarakat terutama yang mendesak
2	Kekosongan persediaan blanko KTP - el	Penumpukan Berkas Verifikasi karena Keterbatasan SDM untuk memverifikasi langsung pada saat pengajuan dan menyebabkan lambatnya pengurusan Dokumen Kependudukan	Masyarakat yang mebutuhkan KTP - el mendesak tidak dapat dipenuhi / tertunda
3	Peluang gratifikasi pada Oknum Aparat dikarenakan mendahulukan / mempercepat Proses Verifikasi dan Penerbitan sehingga tidak sesuai dengan atrian;	Penumpukan Berkas Verifikasi karena Keterbatasan SDM untuk memverifikasi langsung pada saat pengajuan dan menyebabkan lambatnya pengurusan Dokumen Kependudukan	Komplain Masyarakat
4	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari) ;	Berkas Pengajuan Pencatatan Sipil tidak langsung diverifikasi karena keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) / Petugas Pelayanan	Dokumen tidak dapat digunakan untuk mengkases dokumen yang lain karena ada perbedaan data
5	Data Yang tercantum dalam Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jadi tidak sama dengan Dokumen Yang lain	Pengajuan Biodata Penduduk tidak disesuaikan dengan Dokumen Pendukung Yang lain (Ijasah, Buku Nikah)	Pengajuan revisi Akta Kelahiran tinggi
6	Revisi Dokumen Akta Kelahiran Tidak sesuai SOP lebih dari satu hari	Pencarian Register Akta Kelahiran yang membutuhkan waktu lama terutama Pengajuan Akta Kelahiran yang tahunnya lama	Masyarakat yang mendesak untuk membutuhkan Akta Kelahiran dengan data yang benar tertunda

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
7	Adanya calo pengurusan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil	1. Pelayanan on line susah diakses oleh masyarakat yang gaptek tehnologi 2. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Dokumen sendiri masih rendah lebih percaya pada jasa calo	1. Merugikan masyarakat (seharusnya gratis menjadi dengan biaya) 2. Reputasi Institusi menjadi buruk (Nama Disdukcapil digunakan oleh pihak tak bertanggungjawab terkait jumlah finansial padahal pengurusan Dokumen Gratis
8	Manipulasi / Pemalsuan Data Dokumen Kependudukan oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / omzet financial (calo)	1. Kurangnya integritas pegawai; 2. Lambatnya proses pengurusan Dokumen Kependudukan 3. 3. Penggunaan Barcode yang mudah dipalsukan 4. Perubahan Kertas untuk Cetak Dokumen Kependudukan yang semula Kertas Security bernomor kendali diganti Kertas HVS Quarto A4 80 gram yang tidak bernomor Kendali dan mudah dicetak	1. Data kurang valid 2. Keabsahan Dokumen tidak ada sehingga tidak dapat digunakan Oleh Masyarakat untuk pengurusan dokumen yang lain yang berQR 3. Resiko Hukum (*Pelanggaran UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);
9	Jaringan yang sulit dijangkau oleh pemohon sehingga pengajuan online tersendat	Jaringan Komunikasi Data / Internet tidak lancar	1. Komplain Masyarakat / Aduan Melalui Medsos (Webb Disdukcapil, Portal Bupat) jika pelayanan sulit 2. On line masyarakat tidak lancar

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
10	Berhentinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi / Lembaga Pengguna	1. Perubahan Sistem yang semula Webb Service ke Webb Portal dimana tampilan hanya Ya dan Tidak sehingga Instansi / Lembaga Pengguna tidak dapat mengintegrasikan Data untuk kebutuhan Dokumen yang lain 2. Instansi Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan harus memiliki sertifikat ISO/IEC 27001	Target Kinerja Pemanfaatan Data tidak Dapat Terpenuhi Revisi Dokumen Tidak langsung Jadi
11	Kerusakan / Hilangnya Register Dokumen Kependudukan	Belum semua Register dimasukkan dalam arsip Degital	Revisi Dokumen Tidak langsung Jadi
12	Capaian Data Kinerja (Agregat Kependudukan) tidak semua tersedia dalam SIAK	Perubahan Sistem SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat	Ketersediaan Data Pelayanan Adminduk Tidak Lengkap
13	Renja OPD tidak konsisten dengan Renstra OPD	Renja OPD kurang memedomani Renstra OPD	Target Program dan Kegiatan dalam Renstra tidak terjabarkan dalam APBD
14	Dokumen Evaluasi Tidak Dapat Selesai Tepat Waktu	Pengukuran kinerja di OPD belum selesai, menunggu data (DKB semester II)	Penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya terganggu
15	Pembayaran / pengajuan GU, TU yang tertunda	Perubahan penggunaan aplikasi keuangan daerah yang semula Simkeda menjadi SIPD RI	GU, TU, NPD mundur /SPJ mundur
16	Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)	Kegiatan menyesuaikan dengan undangan	realisasi anggaran tidak tercapai

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
17	Belanja untuk operasional kegiatan tertunda	Barang tidak tersedia dalam Mbiz / Penyedia belum mempunyai Mbiz	Penyediaan Bahan Habis Komputer, Peralatan Kebersihan, Peralatan RT, ATK, Kertas, cetak / FC tertunda
18	Pembatalan paket pengadaan oleh sistem	Konfirmasi dari penyedia dan pembeli melebihi batas waktu (3 hari)	Pengulangan pemesanan yang mengakibatkan pengadaan mundur
19	Barang tersedia sebelum proses pengadaan	Barang mendesak untuk digunakan	Resiko Gratifikasi
20	Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)	Sistem SIPD yang lambat adanya menu baru yang berbeda dengan Simkeda sebelumnya	realisasi anggaran tidak tercapai
21	Pemeliharaan BMD tertunda	Barang tidak tersedia dalam Mbiz / Penyedia belum mempunyai Mbiz	Pemeliharaan tidak terealisasi jika ada kerusakan pada bagian suku cadang yang tidak ada pada M.bz kecuali jika penyedia mengupload suku cadang dalam M.biz.

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.C : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut: Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Operasional

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Penerbitan Dokumen Kepindahan dan Kedatangan Penduduk tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari) ;	3,00	3,00	9,00	Tinggi

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
2	Kekosongan persediaan blanko KTP - el	3,00	3,00	9,00	Tinggi
3	Peluang gratifikasi pada Oknum Aparat dikarenakan mendahulukan / mempercepat Proses Verifikasi dan Penerbitan sehingga tidak sesuai dengan atrian;	3,00	3,00	9,00	Tinggi
4	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari) ;	4,00	4,00	16,00	Tinggi
5	Data Yang tercantum dalam Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jadi tidak sama dengan Dokumen Yang lain	4,00	3,00	12,00	Tinggi
6	Revisi Dokumen Akta Kelahiran Tidak sesuai SOP lebih dari satu hari	3,00	4,00	12,00	Tinggi
7	Adanya calo pengurusan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil	3,00	3,00	9,00	Tinggi
8	Manipulasi / Pemalsuan Data Dokumen Kependudukan oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / omzet financial (calo)	4,00	3,00	12,00	Tinggi
9	Jaringan yang sulit dijangkau oleh pemohon sehingga pengajuan online tersendat	3,00	3,00	9,00	Tinggi
10	Berhentinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi / Lembaga Pengguna	4,00	4,00	16,00	Tinggi
11	Kerusakan / Hilangnya Register Dokumen Kependudukan	3,00	3,00	9,00	Tinggi
12	Capaian Data Kinerja (Agregat Kependudukan) tidak semua tersedia dalam SIAK	3,00	2,00	6,00	Rendah
13	Renja OPD tidak konsisten dengan Renstra OPD	3,00	2,00	6,00	Rendah
14	Dokumen Evaluasi Tidak Dapat Selesai Tepat Waktu	3,00	2,00	6,00	Rendah
15	Pembayaran / pengajuan GU, TU yang tertunda	3,00	2,00	6,00	Rendah

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
16	Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)	3,00	2,00	6,00	Rendah
17	Belanja untuk operasional kegiatan tertunda	3,00	2,00	6,00	Rendah
18	Pembatalan paket pengadaan oleh sistem	3,00	2,00	6,00	Rendah
19	Barang tersedia sebelum proses pengadaan	3,00	2,00	6,00	Rendah
20	Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)	3,00	2,00	6,00	Rendah
21	Pemeliharaan BMD tertunda	3,00	2,00	6,00	Rendah

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran...., *Form 4. : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional.*

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya. Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level "Sangat Tinggi", "Tinggi" dan "Sedang" dengan nilai skala dampak 4.

Tabel 7. Penentuan Risiko Operasional Prioritas Dinas Kependudukan

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
1	Penerbitan Dokumen Kepindahan dan Kedatangan Penduduk tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari)	9,00
2	Kekosongan persediaan blanko KTP - el	9,00
3	Peluang gratifikasi pada Oknum Aparat dikarenakan mendahulukan / mempercepat Proses Verifikasi dan Penerbitan sehingga tidak sesuai dengan atrian;	9,00
4	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari) ;	16,00
5	Data Yang tercantum dalam Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jadi tidak sama dengan Dokumen Yang lain	12,00
6	Revisi Dokumen Akta Kelahiran Tidak sesuai SOP lebih dari satu hari	12,00
7	Adanya calo pengurusan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil	9,00
8	Manipulasi / Pemalsuan Data Dokumen Kependudukan oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / omzet financial (calo)	12,00

No	Risiko Prioritas	Nilai Risiko
9	Jaringan yang sulit dijangkau oleh pemohon sehingga pengajuan online tersendat	9,00
10	Berhentinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi /	16,00
	Kerusakan / Hilangnya Register Dokumen Kependudukan	9,00

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.*

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

Form 7 : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6.*

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate)*
c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
d. Membagi Risiko (*Share)* atau Mentransfer Risiko
e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional PD sebagai berikut :

1. Penerbitan Dokumen Kepindahan dan Kedatangan Penduduk tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari), Rencana Tindak Pengendaliannya :
   - Sosialisasi terkait prosedur pengurusan dokumen kepada masyarakat.
   - Permohonan Kepindahan dari Kabupaten Lain Melalui e - office oleh Disdukcapil, pemohon tidak usah kembali ke daerah asal, hal ini untuk mempercepat proses kedatangan jika pemohon tidak dapat kembali ke alamat asal

2. Kekosongan Persediaan Blanko KTP – el, Rencana Tindak Pengendaliannya :
   - Membagi blanko pada Kecamatan sesuai jumlah wajib KTP - elnya dan mendahulukan untuk kebutuhan yang mendesak.
3. Peluang gratifikasi pada Oknum Aparat dikarenakan mendahulukan / mempercepat Proses Verifikasi dan Penerbitan sehingga tidak sesuai dengan antrian, Rencana Tindak Pengendaliannya :
   - Memberikan sanksi teguran / tertulis / surat pernyataan pada pelaku jika ada gratifikasi.
4. Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan SOP (lebih dari 1 hari), Rencana Tindak Pengendalian :
   - Membagi verifikasi ajuan dari On Line Pindang Cemplung, On Line Kios Adminduk, Online Bilang Bapak
   - Sosialisasi Persyaratan Pengajuan Pencatatan Sipil pada masyarakat melalui Media Sosial, elektronik,cetak
5. Data Yang tercantum dalam Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jadi tidak sama dengan Dokumen Yang lain, Rencana Tindak Pengendaliannya :
   - Setiap pengajuan Biodata Penduduk harus dilengkapi dengan Dokumen yang benar dan akurat.
6. Revisi Dokumen Akta Kelahiran Tidak sesuai SOP lebih dari satu hari, Recana Tindak Pengendaliannya :
   - Menyediakan SDM khusus untuk Scanning Register Dokumen Pencatatan Sipil terutama Pengajuan Lama yang belum masuk SIAK Berhentinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi / Lembaga Pengguna
7. Adanya calo pengurusan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil, Rencana Tindak Pengendalinnya :
   - Pelaporan secara on line dengan menggunakan NIK, dan No. Hp Pemohon dibatasi 1 NIK hanya 1 Permohonan / Pengajuan.
8. Manipulasi / Pemalsuan Data Dokumen Kependudukan oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / omzet financial (calo), Rencana Tindak Pengendalinnya :
   - Penguatan Integritas Pegawai melalui rapat internal secara rutin;
   - Sosialisasi Administrasi Kependudukan;

- Koordinasi dengan APH, Lintas Sektoral.

9. Jaringan yang sulit dijangkau oleh pemohon sehingga pengajuan on line tersendat, Rencana Tindak Pengendaliannya,
   - Koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Jepara untuk Penambahan Bandwith Internet dan Penambahan Backup jalur internet lain.
10. Berhentinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan data Kependudukan dengan Instansi / Lembaga lain, Rencana Tindak Pengendalinnya :
    - Sosialisasi dengan Instansi / Lembaga terkait Pemanfaatan Data Kependudukan.
    - Koordinasi dengan pusat terkait dengan perjanjian kerjasama.
11. Kerusakan / Hilangnya Register Dokumen Kependudukan
    - Scanning Register Dokumen Pencatatan Sipil dalam SIAK

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7.*

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8.*

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e).*

BAB V
KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

   Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

   a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
   b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
   c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
   d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
   e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
   f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

   Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya :

1. Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

2. Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomort 038 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;
4. Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomort 039 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Dilingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Diterbitkannya Pernyataan Gratifikasi (Himbauan), berupa Surat Edaran Nomor 050/0575.

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

a. Dikeluarkannya Kebijakan Pimpinan ;
b. Melaksanakan Rapat Koordinasi ; Menyusun SOP ; Menggunakan Aplikasi SIAK;
c. Sosialisasi Terkait Administrasi Kependudukan melalui radio dan media sosial;
d. Menyediakan Data Potensial Wajib KTP, tersedianya Blanko KTP – el;
e. Kebijakan Verifikator ; Berkas Pemohon ; Peraturan yang mendasari (UU, PP, Permen, Keputusan, Perda, Perbub);
f. Register Dokumen Kependudukan (Dokumen Akta Kelahiran) ;
g. Laporan Pengajuan dan laporan hasil Verifikasi;
h. Konsultasi dan koordinasi dengan Pusat ;

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8.*

BAB VII
PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada triwulan I untuk pemantauan sistem, triwulan I. II, II dan IV Pemantauan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, Pelayanan Administrasi kependudukan (sesuaikan dengan Lampiran I, *Form 9)*

2. Pemantauan kejadian risiko

   Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10.*

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.